

AKIBAT HUKUM TERHADAP MENYEBAR LUASKAN STIKER WAJAH TANPA IZIN

Oleh:

Rafi Prasetiantara,

Mochammad Tanzil Multazam

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2024

Pendahuluan

Majunya teknologi berpengaruh besar pada kemudahan akses masyarakat terhadap teknologi. Namun, masih banyak orang yang belum memahami pentingnya privasi internet dan seringkali mengunggah data pribadi tanpa pertanggungjawaban. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengharuskan pemegang data untuk mencegah akses tidak sah dan bertanggung jawab atas pengolahan data pribadi, seperti tindakan yang kerap terjadi seperti menyebarkan stiker wajah seseorang tanpa izin. Salah satu contohnya adalah teknologi internet yang telah membawa kemunculan media sosial, mempermudah orang untuk berinteraksi. Sifat maya dari media sosial seringkali menciptakan fenomena-fenomena yang sedang booming di antara para pengguna media sosial dan juga masyarakat umum. Saat ini, fenomena yang sedang populer di kalangan pengguna media sosial di Indonesia adalah meme atau stiker wajah.

Menurut penemuan penulis, kejadian ini dimulai ketika seseorang menyebarkan stiker wajah korban di grup obrolan tanpa izin, menimbulkan perasaan malu dan merendahkan diri bagi pemilik wajah di antara pengguna grup obrolan yang tidak dikenal korban. Seorang individu menempelkan stiker wajah korban dengan alasan hanya bercanda spontan, namun tindakan tersebut menimbulkan banyak hinaan dan ejekan terhadap orang yang wajahnya terpasang stiker itu. Di sini dapat terlihat bahwa hukum pidana adalah gambaran dari apakah suatu bangsa itu baik atau tidak menurut perspektif hukum.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah sanksi pidana bisa diberikan jika menyebarkan Stiker Wajah yang mengandung penghinaan?

Metode

Metode penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Selain Undang-undang Hak Cipta No 28 tahun 2014, UU ITE Nomor 11 tahun 2008 khususnya pasal 27 ayat (3) ITE. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi pustaka, studi dokumen, informasi, dan penjelasan yang diperoleh dari berbagai peraturan dan undang-undang terkait guna memahami landasan hukum yang mengatur dan implikasinya terhadap upaya melindungi hak cipta seseorang. Dalam metode ini, akan dilakukan analisis menyeluruh terhadap akibat hukum menyebarluaskan stiker wajah tanpa izin. Penafsiran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penafsiran Sistematis atau Logis, Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat menjadi alat efektif dalam melindungi dan mengelola penyebaran secara luas stiker wajah yang dilakukan tanpa izin atau ilegal.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyebaran Stiker Wajah Tanpa Izin Menurut UU ITE Dan UU Hak Cipta

Penyebaran Stiker Wajah Tanpa Izin Menurut UU ITE Nomor 11 tahun 2008 termasuk dalam kategori hukum yang mengatur tentang penggunaan dan penyalahgunaan teknologi informasi. Dalam konteks ini, penyebaran stiker tanpa izin dianggap sebagai tindakan pelanggaran yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Di dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE serta UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua, menjelaskan bahwa Penyebaran stiker wajah tanpa izin termasuk kategori pelanggaran yang disebut delik aduan bukan delik umum. Hal ini disebabkan karena stiker wajah yang dibuat dan diterbitkan tanpa izin mengangggarkan kebebasan hak atas data pribadi yang merupakan hak milik pemilik data tersebut.

faktor-faktor seperti ketidaktahuan akan hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi penyebabnya. Terkadang, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk candaan atau keisengan tanpa memperhitungkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang mungkin timbul. fenomena ini menyoroti urgensi perubahan dalam UU ITE, sebagaimana yang diatur dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE serta UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua, yang bertujuan untuk lebih menegaskan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ruang digital.

Lanjutan

Penyebaran Stiker Wajah Tanpa Izin Menurut Undang-undang Hak Cipta No 28 tahun 2014, pada hakikatnya meliputi kategori hukum publik dan privat, seperti terkait kriminalisasi yang terjadi di lingkup Hak Cipta seperti Pelanggaran Hak Cipta terhadap karya manusia. Tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mendorong dan melindungi kreativitas serta inovasi dalam masyarakat, sambil memberikan pengakuan yang adil dan imbalan ekonomi kepada para pencipta atas karya-karya mereka. Selain itu juga termasuk dalam golongan hukum pidana karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu kesejahteraan umum dan/atau ketertiban umum pemilik atau pemegang Hak Cipta, selain itu juga termasuk dalam hukum perdata apabila pencipta atau pemegang hak cipta menggugat ganti rugi atas kerugian terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku. Secara eksplisit memang UU Hak Cipta tidak mengatur terkait definisi dari teknologi pembantu atau aplikasi pembuat yaitu stiker wajah. Pada hakikatnya Hak Cipta merupakan hak-hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis setelah terwujudnya suatu ciptaan tersebut yang sebagaimana tercantum pada UU Hak Cipta, hak cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.

Lanjutan

B. Penggunaan Stiker Wajah dan Implikasi Hukum

stiker wajah dianggap memudahkan pengguna dalam mengobrol, dan memperluas ruang ekspresi komunikatif secara digital. Meskipun stiker wajah dapat memudahkan pengguna dalam mengekspresikan diri, tetapi yang sering terjadi stiker wajah tersebut diambil atau dibuat dari wajah seseorang yang mungkin tidak dikenal, kemudian dimodifikasi tanpa seizin pemilik wajah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 10 mendefinisikan potret sebagai sebuah karya fotografi yang menampilkan manusia sebagai objek gambarnya. Seperti halnya Wajah adalah data pribadi yang termasuk dalam lingkup hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang tersebut dan juga di lindungi oleh Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan data pribadi. Sebagai konsekuensi dari perlindungan ini, setiap individu yang berencana menggunakan potret maupun wajah seseorang diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pemiliknya, maupun hanya sekedar digunakan untuk pajangan atau disebarakan di internet.

Lanjutan

Inilah yang sering kali terjadi dalam pelanggaran serius terhadap hak cipta dan privasi, Mengambil gambar seseorang tanpa izin, baik dari sumber online maupun foto yang diambil sendiri, dan mengubahnya menjadi stiker yang disebarluaskan secara luas merupakan tindakan yang melanggar hak asasi individu. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan secara emosional, tetapi juga dapat merusak reputasi dan citra seseorang di mata masyarakat. Modifikasi foto atau potret yang tidak wajar dapat merusak citra dan reputasi pemilik foto. Berikut beberapa contoh hasil modifikasi dalam pembuatan stiker wajah tanpa izin:



Tindakan mengubah wajah seseorang menjadi stiker atau sering di sebut meme ini untuk tujuan hiburan atau lelucon merupakan bentuk modifikasi terhadap karya cipta yang harus diperhatikan secara serius dan pihak yang melanggar hak cipta fotografi dengan mengambil foto tanpa izin dari penciptanya.

Lanjutan

C. Penanganan Masalah Penyebaran Stiker Wajah Tanpa Izin

Penyebaran stiker wajah tanpa izin sering kali dipicu oleh beragam motivasi, seperti keinginan untuk menghibur dengan humor atau bahkan untuk mencemarkan nama baik individu yang tergambar dalam stiker tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif untuk menangani masalah ini secara efektif dengan menggunakan dasar hukum UU ITE No. 11 Tahun 2008, UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE serta UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta pada Pasal 9 dan 12 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang intinya Setiap orang dilarang memperbanyak karya tanpa izin.

- Upaya Preventif, yang mana pemerintah dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan yang menghambat penyebaran stiker wajah tanpa izin, sesuai dengan Pasal 43 UU ITE yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran stiker wajah tanpa izin.
- Upaya Represif, UU ITE juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan penghentian dan pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar ketentuan hukum, termasuk penyebaran stiker wajah tanpa izin, sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) UU ITE.

Lanjutan

- Menurut Sartono Kartodirdjo dalam bukunya Masyarakat dan Kelompok Sosial, ia mengelompokkan berbagai jenis tindakan represif yang ada:
 - a. Tindakan individu, seperti nasihat atau peringatan dari tokoh masyarakat kepada orang yang melanggar hukum.
 - b. Monitoring oleh lembaga atau institusi adalah salah satu tindakan institusional.
 - c. Tindakan yang diakui resmi adalah tindakan yang dilakukan oleh institusi resmi sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d. Tindakan tidak resmi adalah tindakan kontrol yang dilakukan tanpa aturan dan hukuman yang jelas, contohnya adalah pengucilan sosial dari masyarakat setempat.

Lanjutan

Adapun upaya preventif dalam menangani permasalahan penyebaran stiker wajah tanpa izin sesuai dengan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Sebagai contoh, Pasal 10 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang, tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan perbuatan yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.". Pasal ini juga mencantumkan sanksi pidana dalam Pasal 113, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Perlindungan hukum represif merupakan tahap akhir dalam menangani pelanggaran hak cipta, yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, seperti pada fotografi, pembuktian kepemilikan karya harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa karya tersebut adalah milik asli penciptanya dan bukan hasil orang lain. Pembuktian orisinalitas foto dapat dilakukan melalui beberapa metode, termasuk analisis resolusi foto, penggunaan file mentah, pemberian watermark, identifikasi jenis kamera yang digunakan, serta pencantuman informasi seperti nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto. Metode-metode tersebut digunakan untuk memperkuat bukti atas orisinalitas karya dan menguatkan kasus pelanggaran hak cipta.

Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum Terhadap Korban Penyebaran Stiker Wajah Tanpa Izin, yang dapat merusak reputasi dan citra seseorang, terutama dalam konteks penyebaran yang didasari untuk tujuan hiburan atau lelucon. Sering kali korban Stiker Wajah hanya diam dan tidak menghiraukan perbuatan para pelaku yang menyebarkan wajah nya dalam bentuk stiker di berbagai media sosial. Dan inilah alasan mengapa dilakukannya penelitian.

Referensi

- [1] F. Priscyllia, (2019). "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>
- [2] Resma, "Klasifikasi Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." Tersedia Pada: <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022>
- [3] A. Nugraha, R. Sudrajat, Dan B. Primadani. (2015). "Fenomena Meme Di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Posting Meme Pada Pengguna Media Sosial Instagram," *Jurnal Sositologi*, Vol. 14, Hlm. 237–245, Doi: 10.5614/sostek.itbj.2015.14.3.3.
- [4] G. O. Swarbhawa, A. A. S. L. Dewi, Dan N. M. S. Karma, (2022). "Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Yang Menyerang Personal Seseorang," *Jph*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 149–154, Doi: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4675.149-154>
- [5] Mukoffa, Muhammad Malik, (2020). "Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas Vii/Mui/5/2005," *The Lens - Free & Open Patent And Scholarly Search*. Doi: <https://www.lens.org/lens>
- [6] Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardyana, Ni Ketut Sari Adnyani. (2021). "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>

- [7] F. S. Mutma, (2019). "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, Art. No. 2, Doi: 10.21107/Ilkom.V13i2.5928.
- [8] I. B. K. F. B. Purnama, S. N. Ardy, Dan N. K. S. Adnyani, (2021). "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, Art. No. 2, Doi: 10.23887/Jatayu.V4i2.38155.
- [9] A. J. K. S.H Dan Hukumonline, (2018). "Hukumnya Menggunakan Foto Orang Lain Tanpa Izin." Tersedia Pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menggunakan-foto-orang-lain-tanpa-izin-c15732/>
- [10] J. Hafidz, (2021). "Penyebaran Screenshot Whatsapp Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Pidana," *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1, No. 1, Art. No. 1, Doi: 10.54066/Jci.V1i1.213.
- [11] Yanuar Indra Dan T. Online, (2020). "Hukum Membuat Stiker Dari Foto Orang Lain," Tebuireng Online. Tersedia Pada: <https://tebuireng.online/hukum-membuat-stiker-dari-foto-orang-lain/>
- [12] Junda Nissa Alfina Hanum. (2023). "Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek Uin Malang Perspektif Kesadaran Hukum" Tersedia Pada: <http://etheses.uin-malang.ac.id/52476/8/19220044.pdf>
- [13] E. Yaman, (2023). "Pakai Wajah Orang Lain Untuk Stiker Whatsapp Bisa Kena Pidana, Berikut Penjelasannya!" Tersedia Pada: <https://riaupos.jawapos.com/berita/2253593528/pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-whatsapp-bisa-kena-pidana-berikut-penjelasannya>

- [14] M. H. Fakruddin, A. Yusuf, R. A. Savero, Dan A. A. Lael, (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 7, Art. No. 7, Doi: 10.572349/Civilia.V2i7.1541.
- [15] Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, Ni Ketut Sari Adnyani. (2021). "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>
- [16] T. Hukumonline, (2023). "Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penegakan Hukum" Hukumonline.Com. Tersedia Pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>
- [17] Hizkia Aaron Priyono. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Melalui Media Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Tersedia Pada: <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20299>

